



Hak Akses Informasi Bagi Kelompok Rentan: Perlindungan, Tantangan, dan Batasan

Baharuddin Riqiey

Universitas Airlangga, baharuddin.riqiey-2024@fh.unair.ac.id

Abstract

The aim of this research is to determine the protection, challenges and limitations of the right to access information for vulnerable groups in Indonesia. This research is legal research with a statutory and conceptual approach. The object of this research focuses on vulnerable groups, or specifically children. The instruments used in this research consist of international instruments and national instruments. The results of this research are that the right to access information is one of the rights guaranteed in international and national instruments. The right to access information can be interpreted as the right to seek, obtain, own, store, process and convey information. In accessing information, children are faced with several challenges, namely information that contains fake news, inappropriate advertising, and inappropriate speech and writing on information sites. These challenges can be prevented and overcome by authorized government agencies and by parents as well as by the surrounding environment. The information obtained by children must be appropriate information. Appropriate information must at least contain information that does not contain elements of discrimination, information that is good for the welfare of children, information that ensures the survival and development of children, and information that is in accordance with the values of decency and propriety.

Keywords: right to access information, vulnerable groups, protection

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan, tantangan, dan batasan hak akses informasi bagi kelompok rentan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Objek dari penelitian ini terfokus pada kelompok rentan, atau secara spesifik yakni anak. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas instrumen internasional dan instrumen nasional. Hasil dari penelitian ini adalah hak akses informasi merupakan salah satu hak yang dijamin dalam instrumen internasional dan instrumen nasional. Hak akses informasi dapat dimaknai sebagai hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Dalam mengakses informasi, anak dihadapkan oleh beberapa tantangan, yakni informasi yang memuat berita bohong, iklan yang tidak layak, dan ucapan dan tulisan dalam situs informasi yang tidak layak. Tantangan tersebut dapat dicegah dan diatasi oleh instansi pemerintah yang berwenang dan oleh orang tua sekaligus oleh lingkungan sekitar. Informasi yang didapat oleh anak haruslah informasi yang layak. Informasi yang layak setidaknya-tidaknya harus memuat informasi yang tidak mengandung unsur diskriminasi, informasi yang baik bagi kesejahteraan anak, informasi yang menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan informasi yang sesuai dengan nilai kesucilaan dan kepatutan.

Kata kunci: hak akses informasi, kelompok rentan, perlindungan

Pendahuluan

Jaminan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu materi muatan dalam konstitusi yang harus ada (*constitution based on human rights*), oleh karenanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) mengatur mengenai hal tersebut [1]. Hak asasi manusia itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni hak yang tidak dapat dikurangi atau tidak dapat dibatasi (*non derogable rights*) dan hak yang dapat dikurangi dan dapat dibatasi (*derogable rights*). Hak yang bersifat *non derogable rights* adalah hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945, sementara hak yang bersifat *derogable rights* adalah hak selain sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945. Salah satu hak yang bersifat *derogable rights* sebagaimana penjelasan di atas adalah hak untuk memperoleh informasi (*the right to information*).

Hak untuk memperoleh informasi diatur dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Pasal *a quo* menegaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk



mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Penegasan sebagaimana ketentuan di atas merupakan penegasan yang diawali dengan frasa "setiap orang", frasa "setiap orang" dapat diinterpretasikan sebagai siapa saja. Tidak memandang apakah dia sebagai warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Sepanjang dia manusia dan hidup di negara Indonesia, maka UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menjamin keberadaan serta kelangsungan hak asasinya (*in casu right to information*) [2].

Salah satu subjek yang dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana di atas adalah kelompok rentan [3]. Jaminan hak asasi manusia (dalam hal ini hak untuk memperoleh informasi) terhadap kelompok rentan harus diperlakukan lebih dari kekhususannya (*vide* Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Kelompok rentan sebagaimana dimaksud di atas adalah terdiri dari orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat (*vide* penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Dikatakan sebagai kelompok rentan lantaran dalam memenuhi kebutuhannya ia tidak dapat melakukan sendiri, atau dalam pengertian singkat kelompok rentan adalah kelompok yang tidak dapat memenuhi kehidupan yang layak dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah [4].

Anak-anak sebagai salah satu unsur dari bagian kelompok rentan juga berhak untuk memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Namun yang menjadi persoalan adalah, anak-anak belum dapat membedakan apakah informasi yang didapat itu benar adanya ataukah itu bagian dari berita bohong atau hoax. Sehingga ketika dia menyampaikan informasi tersebut kepada teman atau keluarga yang sudah berusia lanjut akan membawa dampak negatif akan kerbelangungan hidupnya. Tidak hanya itu, persoalan lain yang muncul adalah ketika anak-anak menggunakan atau mengoperasikan handphone untuk memperoleh informasi tiba-tiba muncul iklan dewasa yang mana itu merupakan tontotan yang tidak layak. Terakhir, sebagai subjek yang berhak memperoleh informasi, anak-anak kerap mendapat tontotan tayangan televisi ataupun media sosial dengan kalimat-kalimat yang tidak layak.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan kajian dan analisis yang komprehensif guna mendapatkan jawaban atas persoalan sebagaimana di atas. Harapannya, dengan adanya penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif akan peraturan yang melindungi hak untuk memperoleh informasi bagi kelompok rentan (khususnya pada anak), dan dapat memberikan solusi akan tantangan yang dihadapi oleh kelompok rentan (khususnya pada anak) untuk tetap memperoleh *right to information*, serta memberikan batasan-batasan pada kelompok rentan (khususnya pada anak) dalam mendapatkan *right to information*.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum [5]. Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi sementara bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan metode penelusuran kepustakaan (*library research*) [6]. Kedua bahan hukum di atas apabila telah dikumpulkan maka dilakukan identifikasi, klasifikasi, dan disistematisasi menurut sumber dan hierarkinya. Setelah itu, bahan hukum di atas dikaji dan



dianalisis menggunakan penalaran hukum (*legal reasoning*) dengan metode deduktif.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Kelompok Rentan terhadap Hak Akses Informasi

Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi merupakan salah satu hak yang dijamin dan dilindungi dalam instrumen internasional dan instrumen nasional. Sebagai hak yang bersifat *derogable rights*, hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dapat dilakukan pengurangan atau pembatasan selama hal tersebut dilakukan oleh pembentuk undang-undang melalui undang-undang. Pembatasan sebagaimana di atas semata-mata bukan untuk mendiskriminasi kelompok tertentu melainkan untuk menghormati kelompok tertentu tersebut. Serta, pembatasan tersebut harus didasarkan pada alasan yang kuat, kokoh, valid rasional, dan proposional, serta tidak berlebihan [7].

Peter Mahmud Marzuki membagi hak kedalam empat jenis, yakni hak orisinal dan hak derivatif, hak dasar, hak politik, dan hak privat [8]. Hak orisinal itu merupakan hak yang melekat pada manusia yang diciptakan satu paket oleh Allah sementara hak derivatif itu merupakan hak yang dibentuk oleh hukum [9]. Hak dasar itu sendiri merupakan hak yang dimiliki setiap orang dan dijamin bebas dari campur tangan negara [10]. Sementara hak politik yaitu hak untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung. Adapun hak privat yaitu hak yang timbul karena ada peristiwa hukum, hubungan hukum, dan perbuatan hukum. Mengenai hak untuk memperoleh informasi, dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa hak untuk memperoleh informasi masuk ke dalam hak derivatif, karena ia timbul disebabkan adanya hukum.

Hak untuk memperoleh informasi dijamin dan dilindungi dalam instrumen internasional dan instrumen nasional. Perlindungan tersebut menegaskan bahwa setiap orang benar-benar berhak untuk memperoleh informasi, tanpa terkecuali. Sekalipun itu terhadap kelompok rentan. Jaminan terhadap hak untuk memperoleh informasi bagi anak tertuang dalam, *Pertama*, Pasal 19 *Universal Declaration of Human Right*. Pasal tersebut menegaskan bahwa “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers*”. Dalam ketentuan tersebut tidak menggunakan nomenklatur secara spesifik bahwasannya setiap orang berhak untuk memperoleh informasi melainkan menggunakan nomenklatur kebebasan berpendapat. Meskipun demikian, ketentuan tersebut dapat dimaknai sebagai hak untuk mengakses informasi.

Kedua, Pasal 19 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*. Pasal tersebut menegaskan bahwa “*Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice*”. Dalam ketentuan di atas berbeda dengan bunyi ketentuan sebelumnya, perbedaan tersebut terletak pada penegasan tiap frasanya. Pada ketentuan ICCPR ini, mengkategorikan hak untuk memperoleh informasi sebagai cakupan dari hak kebebasan berpendapat dengan menyebutnya secara spesifik. Hal ini berbeda dengan bunyi ketentuan pada *Universal Declaration of Human Right* di atas yang tidak menyebutkan secara spesifik informasi masuk pada rumpun kebebasan berpendapat.

Ketiga, Pasal 17 *Convention on the Rights of the Child*. Pasal tersebut menegaskan bahwa “*States Parties recognize the important function performed by the mass media and shall ensure that the*



child has access to information and material from a diversity of national and international sources, especially those aimed at the promotion of his or her social, spiritual and moral well-being and physical and mental health". Konvensi internasional ini berbeda dengan konvensi-konvensi internasional sebekumnya. Pasalnya, konvensi ini secara spesifik dan hanya mengatur mengenai hak anak. Pasal tersebut pada intinya menegaskan bahwa negara harus menjamin bahwa anak mempunyai akses terhadap informasi dan materi dari beragam sumber nasional dan internasional, terutama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, spiritual dan moralnya. dan kesehatan fisik dan mental. Kembali pada instrumen nasional, anak merupakan salah satu subjek yang masuk dalam kategori kelompok rentan.

Keempat, Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 sebagai *the supreme of the land* juga turut mengatur, melindungi, serta menjamin hak untuk memperoleh informasi bagi setiap orang yang berada di Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Cakupan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 28F di atas sangatlah luas. Tidak hanya mencakup pada hak untuk memperoleh informasi saja melainkan juga meliputi mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan.

Kelima, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menegaskan bahwa "Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan". Ruang lingkup akses terhadap informasi dalam ketentuan ini sedikit luas sama seperti dengan ketentuan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 di atas. Menurut ketentuan di atas, anak diberikan hak untuk menerima, mencari, dan memberikan informasi semata-mata untuk pengembangan dirinya.

Ketentuan dalam Pasal 10 di atas, ditegaskan kembali dalam Pasal 56 ayat (1). Pasal tersebut menegaskan bahwasannya "Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat: bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak". Hal ini semakin menunjukkan bahwasannya anak sebagai salah satu bagian dari kelompok rentan juga sama memiliki hak untuk memperoleh informasi. Bahkan dua ketentuan di atas disebutkan dan ditegaskan dalam undang-undang yang sama. Pengulangan penegasan tersebut di atas menunjukkan pentingnya negara untuk menjamin hak tersebut bagi setiap orang, termasuk bagianak.

Lima ketentuan di atas merupakan dasar konstitusional bagi negara Indonesia untuk menjamin hak memperoleh atau hak akses informasi bagi setiap orang. Tidak diperkenankan bagi negara untuk membatasi atau bahkan mengurangi hak untuk memperoleh informasi tanpa dilakukan dengan cara yang konstitusional dan tanpa semata-mata untuk menghargai hak asasi manusia orang lain. Apabila praktiknya negara justru membatasi dan mengurangi hak untuk memperoleh informasi tanpa dasar dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka negara dapat digugat di pengadilan. Sebab, pada dasarnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi dan



peraturan yang lain.

Tantangan bagi Anak dalam Mengakses Informasi

Anak sebagai salah satu bagian dari kelompok rentan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memiliki hak yang sama dengan setiap orang yang lainnya untuk memperoleh atau mengakses informasi. Dalam mengakses informasi, anak tidak hanya sebatas mencari atau memperoleh melainkan memiliki ruang lingkup yang luas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 di atas. Makna mengakses informasi bagi anak dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 di atas adalah mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.

Mengimplementasikan makna mengakses informasi sebagaimana di atas tentu bagi anak memiliki persoalan sendiri. Banyak faktor yang membuat anak dalam mengakses informasi menjadi persoalan tersendiri. Anak sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak yang masih dalam kandungan. Dalam ketentuan lain disebutkan bahwasannya anak merupakan orang belum dewasa, orang belum dewasa sendiri merupakan orang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) dan belum menikah. Adapun pengertian anak menurut ketentuan yang kontemporer, anak merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Persoalan atau problem bagi anak dalam mengakses informasi setidaknya-tidaknya ada 3 (tiga), yakni, *Pertama*, anak belum bisa membedakan dengan utuh terkait dengan apakah informasi yang didapatkan atau dicari benar adanya ataukah informasi tersebut merupakan informasi bohong atau hoax. Persoalan apakah informasi yang didapat benar atau tidak sebetulnya merupakan persoalan bagi setiap kalangan, tidak hanya bagi anak. Akan tetapi, anak memiliki potensi yang cukup besar untuk memperoleh dan menyebarkan informasi bohong atau hoax. Hal itu disebabkan anak sangat mudah percaya dan terlalu tergesa-gesa dalam memperoleh dan menyebarkan informasi. Selain disebabkan oleh faktor di atas, informasi bohong atau hoax juga diakibatkan oleh sarana yang begitu canggih [11].

Anak dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menutup kemungkinan dapat berhadapan dengan hukum, sebagaimana dituangkan dalam undang-undang sistem peradilan anak. Oleh karenanya, terhadap informasi atau berita bohong anak dapat berhadapan dengan hukum. Ancaman bagi setiap orang yang membuat atau menyebarkan berita bohong adalah penjara dan sanksi pidana yang lain, tentu ini sangat berbahaya bagi anak yang saat ini cenderung aktif menggunakan handphone untuk mengakses informasi. Sebagai salahsatu hak yang dijamin, hak tersebut juga dapat membawa malapetaka apabila dilakukan dengan salah dan melawan hukum.

Perlakuan anak dengan orang dewasa pada umumnya tentu berbeda, selain anak sebagai salah satu bagian dari kelompok rentan anak juga memiliki prosedur tersendiri apabila dihadapkan dengan hukum. Dalam hal anak berhadapan dengan hukum maka langkah yang pertama adalah anak harus dilakukan yang namanya diversifikasi [12]. Diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Oleh karena, anak juga dapat berhadapan dengan hukum apabila yang dilakukan merupakan hal yang melawan hukum atau bertentangan dengan hukum [13]. Namun memiliki kekhususan tersendiri dalam prosesnya.



Persoalan pertama tersebut perlu dicegah oleh instansi pemerintah yang berwenang untuk melakukan sosialisasi terhadap anak terkait dengan mengoperasikan handphone atau sejenisnya secara bijaksana. Tak hanya itu, bagi instansi pemerintah yang berwenang juga harus memiliki sistem pemfilter bagi masyarakat supaya masyarakat khususnya anak tidak dapat memperoleh dan menyebarkan informasi bohong. Selain itu, peran orang tua dan lingkungan sekitar juga harus dipotimalkan, dengan cara memberikan tata cara membedakan informasi itu benar adanya ataukah tidak. Dengan cara misalnya, melihat apakah sumber yang didapat itu lembaga atau pers yang akuntabel, dan lain-lain.

Kedua, dalam mengakses informasi tiba-tiba muncul iklan dewasa atau iklan pinjaman online. Iklan dewasa dan iklan pinjaman online seperti itu merupakan informasi atau tontonan yang tidak layak bagi siapapun, termasuk anak. Iklan seperti itu biasa muncul pada situs-situs yang tidak resmi, sehingga memungkinkan adanya iklan semacam itu. Persoalan ini sebetulnya juga merupakan ranah instansi pemerintah yang berwenang untuk menghilangkan. Namun, cepatnya kehidupan digital ini membuat instansi pemerintah tidak bisa bergerak cepat untuk menumpas yang demikian. Dalam ilmu hukum biasa dikenal dengan *het recht hink achter de feiten aan* (hukum terkadang tertatih-tatih mengejar peristiwa yang terjadi di masyarakat).

Peran orang tua dan lingkungan sekitar merupakan peran yang paling efektif untuk mensosialisasikan bahaya iklan seperti itu. Sebab jika tidak diinformasikan sejak dini khawatirnya anak semakin penasaran dan justru melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan orang lain. Persoalan ini merupakan keresahan bagi setiap orang ketika melakukan akses informasi. Oleh karenanya, peran orang tua dan lingkungan sekitar harus mendorong anak ketika menjumpai seperti itu, anak langsung saja untuk disuruh meng-close atau menutup situs-situs semacam itu.

Ketiga, anak kerap kali dihadapkan dengan informasi yang menggunakan bahasa kurang sopan dan kurang mendidik. Persoalan ini bahkan menjadi salah satu peristiwa yang menarik di Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2023, terdapat permohonan pengujian UUD NRI Tahun 1945 terhadap UUD NRI Tahun 1945 [14]. Pada intinya, perkara tersebut meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan mengembalikan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh adanya dampak sosial yang muncul di lingkungan Pemohon, yakni anak dihadapkan dengan tontonan dengan bahasa yang kurang baik dan menurut Pemohon itu dilakukan oleh profesor sekalipun.

Hal di atas tentu memiliki dampak yang luar biasa terhadap perkembangan anak. Anak yang semestinya mendapatkan informasi bagi pertumbuhannya justru menjadi sesuatu hal yang membahayakan bagi anak itu sendiri. Mengadapi persoalan sebagaimana di atas, lagi dan lagi instansi pemerintah yang berwenang harus memfilter situs-situs informasi yang ramah anak, entah itu instansi yang bersangkutan memiliki standart operasional tersendiri atau seperti apa, yang paling penting anak berhak mendapatkan informasi yang layak untuk pengembangan dirinya. Sehingga, jaminan bagi anak sebagai salah satu bagian dari kelompok rentan betul-betul dijamin, dihargai, dan diimplementasikan baik oleh negara [15].

Batasan bagi Anak dalam Mengakses Informasi

Sebagai hak yang bersifat *derogable rights*, hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dapat dilakukan pengurangan atau pembatasan selama hal tersebut dilakukan oleh pembentuk undang-undang dan pembatasan



tersebut melalui undang-undang [16]. Pembatasan sebagaimana di atas semata-mata bukan untuk mendeskriminasikan kelompok tertentu melainkan untuk menghormati kelompok tertentu tersebut. Anak tetap berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, namun anak juga berhak untuk mendapatkan informasi yang layak.

Informasi yang didapatkan oleh anak setidaknya-tidaknya harus dapat mengembangkan potensi anak itu sendiri. Tidak diperkenankan bagi siapapun untuk menyebarkan informasi kepada anak sementara informasi itu sendiri memuat hal yang menghambat potensi anak dan memuat satu hal yang bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya, anak dapat mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi sepanjang informasi tersebut:

1. Tidak memuat unsur diskriminasi

Jaminan terhadap anak supaya mendapatkan informasi yang tidak memuat unsur diskriminasi tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) *Convention on the Rights of the Child*. Pasal tersebut menegaskan bahwa “*States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected against all forms of discrimination or punishment on the basis of the status, activities, expressed opinions, or beliefs of the child's parents, legal guardians, or family members*”.

2. Baik bagi kesejahteraan anak

Jaminan terhadap anak supaya mendapatkan informasi yang terbaik bagi dirinya tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) *Convention on the Rights of the Child*. Pasal tersebut menegaskan bahwa “*States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her well-being, taking into account the rights and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative measures*”.

3. Menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak

Ketentuan yang menyebutkan bahwasannya anak berhak memperoleh informasi yang menjamin kelangsung hidup dan perkembangan anak tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) *Convention on the Rights of the Child*. Pasal tersebut menegaskan bahwa “*States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child*”.

4. Sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan

Anak berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi sepanjang hal tersebut sesuai nilai kesusilaan dan kepatutan. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menegaskan bahwa “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Kesimpulan

Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi merupakan hak yang dijamin dalam instrumen internasional dan instrumen nasional. Hak untuk memperoleh informasi sebagaimana di atas berlaku bagi setiap orang, termasuk didalamnya adalah anak. Anak itu sendiri merupakan salah satu bagian dari



kelompok rentan. Oleh karenanya, dia harus mendapat perlakuan khusus. Perlakuan khusus bagi anak dalam mengakses informasi adalah harus mendapatkan informasi yang layak. Informasi yang layak itu sendiri setidaknya-tidaknya memuat informasi yang tidak mengandung unsur diskriminasi, informasi yang baik bagi kesejahteraan anak, informasi yang menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan informasi yang sesuai dengan nilai kesesuaian dan kepatutan. Dalam menghadapi tantangan di atas, instansi pemerintah yang berwenang, orang tua, dan lingkungan sekitar anak sangat berperan bagi kelayakan informasi yang diperoleh oleh anak. Instansi pemerintah yang berwenang dapat meminimalisir tantangan bagi anak dengan cara memfilter atau menyaring konten-konten sesuai dengan usia anak.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mengadakan kegiatan ini.

Daftar Pustaka

- [1] I. D. G. Palguna, S. Isra, dan P. M. Faiz, *The Constitutional Court and Human Rights Protection in Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- [2] S. Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *J. Konstitusi*, vol. 11, no. 3, 2016, doi: 10.31078/jk1131.
- [3] B. Riqiey, F. Hapsekito, dan A. M. Aranta, *Kasus HAM pada Kelompok Rentan di Indonesia*. Malang: Madza Media, 2024.
- [4] S. Humaed, B. Wibowo, dan S. T. Raharjo, "Kelompok Rentan dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang)," *Share Soc. Work J.*, vol. 10, no. 1, 2020.
- [5] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- [6] Irwansyah dan A. Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- [7] S. Mujaddidi, "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *J. Konstitusi*, vol. 18, no. 3, 2022, doi: 10.31078/jk1833.
- [8] P. M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- [9] S. Hadi, *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2021.
- [10] H. Franken, *In Leiden tot de Rechtswetenschap*. Belanda: Gouda, Quaint, Arnhem, 1987.
- [11] C. E. Tri Widyahening dan L. Al Hakim, "Peran Ibu Dalam Membudayakan Minat Baca Melalui Kegiatan Mendongeng Bagi Anak," *AKM Aksi Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 2, 2024, doi: 10.36908/akm.v4i2.986.
- [12] E. H. Setyorini, E. Kongres, A. G. E. Hailitik, dan P. S. Zainulla, "The Effectiveness of Diversion Through Restorative Justice For Handling Children In The East Java Police," *SASI*, vol. 29, no. 1, 2023, doi: 10.47268/sasi.v29i1.1190.
- [13] M. Janah dan W. Afifah, "Hukum Acara Eksekusi Putusan Pengadilan Berupa Tindakan Kebiri Kimia oleh Dokter," *Semin. Nas. dan Call Pap. 2023 dengan tema "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Mns. Menuju Indones. Emas 2045" PSGESI LPPM UWP*, vol. 10, no. 1, 2023.
- [14] B. Riqiey, "Urgensi Pembatasan Waktu Pengujian Perppu Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurist-Diction*, vol. 6, no. 4, 2023.
- [15] B. Riqiey dan W. Afifah, "Policy Effectiveness of Social Assistance for Religious Minority Group in Sidoarjo Regency," *Proceeding Int. Conf. Relig. Sci. Educ.*, vol. 2, no. 1, 2023.
- [16] A. C. Sakti, "Pengaturan Delik Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Ditinjau Dari Hak Kebebasan Berpendapat," Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2024.



Seminar Nasional Hukum dan Pancasila
Vol. 3, 12 Juni 2024

